



**PUTUSAN  
Nomor 5529/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hestu Yoga Saksama, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4659/PJ/2020, tanggal 9 November 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ASTRA HONDA MOTOR**, alamat Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta 14350, yang diwakili oleh Erik Tjahyadi Sadikin, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-114023.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2020*, tanggal 5 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00428/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 April 2017; dan
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding, sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Perhitungan Menurut Pemohon Banding
----	--------	-------------------------------------

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5529/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Peredaran Usaha	51.404.720.198.649
2	Harga Pokok Penjualan	44.033.240.222.149
3	Labanya Bruto (1-2)	7.371.479.976.500
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1.845.355.224.361
5	Penghasilan <b>neto</b> dalam negeri (3-4)	5.526.124.752.139
6	Penghasilan <b>neto</b> dalam negeri lainnya :	
	a. Penghasilan dari luar usaha	715.985.298.751
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
	d. Lain-lain	0
	e. Jumlah (a+b+c+d)	715.985.298.751
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan <b>neto</b>	0
8	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	245.357.973.056
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	664.869.233.906
	c. Jumlah (a-b)	(419.511.260.850)
9	Penghasilan <b>neto</b> luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan <b>neto</b> (5+6.e-7+8.c+9)	5.822.598.790.040
11	Zakat	0
12	Kompensasi Kerugian	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	5.822.598.790.040
15	PPh Terutang (tarif x 14)	1.455.649.697.500
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	1.455.649.697.500
18	Kredit Pajak :	
	a. PPh ditanggung pemerintah	0
	b. Dipotong/ dipungut pihak lain:	
	b.1 PPh Pasal 21	0
	b.2 PPh Pasal 22	38.855.754.000
	b.3 PPh Pasal 23	4.983.873.605
	b.4 PPh Pasal 24	0
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah	43.839.627.605
	c. Dibayar sendiri :	
	c.1 PPh Pasal 22	0
	c.2 PPh Pasal 25	1.29
	c.3 PPh Pasal 29	9.925.120.000
	c.4 STP (pokok kurang bayar)	110.395.166.645
	c.5 Fiskal Luar Negeri	0
c.6 Lain-lain	0	
c.7 Jumlah	1.410.320.286.645	
d. Diperhitungkan:		
d.1 SKPPKP	0	
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)	1.454.159.914.250	
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	1.489.783.250
20	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	715.095.960
	b. <b>Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP</b>	0
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5529/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP	0
	g. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f)	715.095.960
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	2.204.879.210

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114023.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 5 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00428/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00006/206/13/092/16, tanggal 22 Juni 2016, atas nama PT Astra Honda Motor, NPWP 01.000.746.6-092.000, alamat Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta 14350, sehingga penghitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp5.822.598.790.040,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp5.822.598.790.040,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp1.455.649.697.500,00
Kredit Pajak	Rp1.454.159.914.250,00
PPH yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 1.489.783.250,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 715.095.960,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 2.204.879.210

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 November 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-114023.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2020*, tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor *PUT-114023.15/2013/PP/M.VIIIA Tahun 2020*, tanggal 5 Agustus 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00428/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00006/206/13/092/16, tanggal 22 Juni 2016, atas nama PT Astra Honda Motor, NPWP 01.000.746.6-092.000, alamat Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta 14350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00006/206/13/092/16, tanggal 22 Juni 2016, atas nama PT Astra Honda Motor, NPWP 01.000.746.6-092.000, alamat Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso,



Sunter I, Jakarta 14350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;**

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang amarnya mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00428/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00006/206/13/092/16, tanggal 22 Juni 2016, terkait koreksi harga pokok penjualan atas biaya royalti yang dibayarkan kepada pihak afiliasi sebesar Rp665.379.839.928,00 tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran *royalty* kepada pihak afiliasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait *transfer pricing*, di mana penggunaan Metode *Comparable Uncontrolled Transaction (CUT)* dengan *inexact comparables* yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah tepat, sehingga nilai *royalty rate* Pemohon Banding berada di dalam rentang kewajaran. Dengan demikian Majelis Hakim



berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas harga pokok penjualan berupa biaya royalti tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttt.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttt.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttt.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttt.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5529/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)